

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA)
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

BENTUK DAN ISI SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SATUAN TUGAS FISIK DAN
SATUAN TUGAS YURIDIS PRONA

KANTOR PERTANAHAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

SURAT KEPUTUSAN
Nomor

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN, SATUAN TUGAS FISIK,
DAN SATUAN TUGAS YURIDIS PRONA
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan penetapan hak dan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu, cakap dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga layak ditunjuk dan ditetapkan sebagai anggota Tim Percepatan PRONA Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria (PRONA) Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Percepatan Program Nasional Agraria (PRONA) Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis tanggal Nomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN, SATUAN TUGAS FISIK, DAN SATUAN TUGAS YURIDIS PRONA MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DESA/KELURAHAN: KECAMATAN: KABUPATEN/KOTA TAHUN

Pasal 1

Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Tim Percepatan PRONA Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Desa/Kelurahan: Kecamatan: Kabupaten/Kota: Tahun

Pasal 2

- (1) Tim Percepatan PRONA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas melaksanakan dan menyelesaikan Percepatan PRONA Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggungjawab/akuntabel;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Percepatan PRONA menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kerja percepatan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
 - b. pengumpulan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

- c. penyelidikan riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
- d. pembantuan penyelesaian terhadap tidak lengkapnya bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e. pelaksanaan pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. pembantuan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
- g. pengesahan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- h. penyampaian laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Tim Percepatan PRONA kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Percepatan PRONA dibantu oleh Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran-2 dan Lampiran-3 Surat Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Satuan Tugas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas melaksanakan dan menyelesaikan Percepatan PRONA Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggungjawab/akuntabel;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Satuan Tugas Fisik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra;
 - b. penetapan batas bidang tanah;
 - c. pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang didokumentasikan pada Gambar Ukur, dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh dalam lokasi PRONA;
 - d. pelaksanaan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran;
 - e. penerapan prosedur dan *entri* data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP yang menghasilkan informasi tentang: Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah, Daftar Tanah, Peta Pendaftaran, dan Surat Ukur, serta informasi lainnya.

Pasal 5

- (1) Satuan Tugas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas melaksanakan dan menyelesaikan Percepatan PRONA Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggungjawab/akuntabel;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Satuan Tugas Yuridis menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeriksaan bidang-bidang tanah dan penetapan batas-batasnya serta pembuatan Berita Acaranya;
 - b. pembuatan sketsa (gambar kasar) bidang-bidang tanah jika belum tersedia peta bidang tanah tersebut;
 - c. penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
 - d. pengumpulan bukti-bukti/dokumen pemilikan tanah yang asli dan memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemilik tanah;
 - e. penerapan prosedur dan entri data dan informasi yang berkaitan dengan data yuridis bidang tanah pada aplikasi KKP.
 - f. pembuatan Daftar Bidang Tanah;
 - g. penyiapan pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah;
 - h. pembuatan daftar sanggahan/keberatan atas pengumuman data yuridis dan pengusulan alternatif penyelesaiannya;
 - i. penyiapan data untuk pembuatan daftar-isian serta penyiapan naskah surat keputusan pemberian hak atas Tanah Negara dan naskah penetapan konversi atau penegasan hak atas tanah bekas tanah hak milik adat;
 - j. penyiapan dokumen kelengkapan dan naskah penerbitan sertifikat hak atas tanah; dan
 - k. pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.

Pasal 6

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20... /20 ... /Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20 ... / 20 ... /Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal Nomor Tahun

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI
3. Gubernur Provinsi
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi
5. Bupati/Walikota

Lampiran-1

Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PRONA
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
KANTOR PERTANAHAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.				Ketua (merangkap anggota)
2.				Sekretaris
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota
6.				Anggota
7.				Anggota

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama
NIP.

Lampiran-2

Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS TEKNIS
TIM PERCEPATAN PRONA
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
KANTOR PERTANAHAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1.				Ketua (merangkap anggota)
2.				Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama
NIP.

Lampiran-3

Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS YURIDIS
TIM PERCEPATAN PRONA
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
KANTOR PERTANAHAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1.				Ketua (merangkap anggota)
2.				Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama

NIP.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA)
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

BENTUK DAN ISI SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERCEPATAN PRONA

KANTOR PERTANAHAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

SURAT KEPUTUSAN
Nomor.

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERCEPATAN PRONA
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan penetapan hak dan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu, cakap dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga layak ditunjuk dan ditetapkan sebagai anggota Tim Percepatan PRONA Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria (PRONA) Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota tentang Susunan Keanggotaan Tim Percepatan Program Nasional Agraria (PRONA) Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis tanggal Nomor:
 2. Berita Acara Hasil Rapat Tim Percepatan Program Nasional Agraria (PRONA) Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis tanggal Nomor:
 3. Dokumen/buku/publikasi/ laporan Kantor Biro Pusat Statistik, Dinas Kependudukan, Dinas Sosial Kabupaten/ Kota Tahun Nomor
 4. Data Penerima Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kabupaten/ Kota Tahun Nomor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : LOKASI PERCEPATAN PRONA MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DESA/KELURAHAN:
KECAMATAN: KABUPATEN/KOTA
..... TAHUN

Pasal 1

- Menetapkan :
Desa/Kelurahan : 1.
2.
3.
Kematan :
Kota/Kabupaten :

Sebagai Lokasi Percepatan PRONA Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Tahun Anggaran

Pasal 2

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20... /20 ... /Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20 ... / 20 ... /Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal Nomor Tahun

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI
3. Gubernur Provinsi
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi
5. Bupati/Walikota

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 28 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERCEPATAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA)
 MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

BENTUK DAN ISI PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS

KANTOR PERTANAHAN
 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 KABUPATEN/KOTA

TIM PERCEPATAN PRONA
 MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :

PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS BIDANG TANAH

No.	Desa/Kelurahan	No. Persil	Nama Pemilik	DI201B	NIB	Luas	Bukti/Alas Hak	Peta Bidang	Ketr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									

A.N. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 KABUPATEN/KOTA

KETUA TIM PERCEPATAN PRONA,

Stempel/Cap Dinas

Nama
 NIP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA)
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

SURAT PERNYATAAN TERTULIS TENTANG KEPEMILIKAN TANAH

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Penggunaan :
Tanah :
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung-jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung-jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 1. Nama | : | 2. Nama | : |
| NIK | : | NIK | : |
| Agama | : | Agama | : |
| Usia | : | Usia | : |
| Pekerjaan | : | Pekerjaan | : |
| Alamat | : | Alamat | : |

DIBUAT DI :
PADA TANGGAL :

SAKSI-SAKSI,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

1. (.....)
Nama jelas

Materai Rp. 6.000

2. (.....)
Nama jelas

(.....)
Nama jelas

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERCEPATAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA)
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

FORMAT SURAT PERNYATAAN BPHTB TERHUTANG

SURAT PERNYATAAN BPHTB TERHUTANG

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas penguasaan/pemilikan sebidang tanah yang sesuai dengan dan/atau tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Surat Keputusan Penegasan Konversi Hak Atas Tanah Tanggal:
Nomor:

Terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Pergunaan :
Tanah :
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah saya sebagaimana tersebut di atas, adalah menjadi tanggung-jawab saya sepenuhnya dan merupakan pajak atau bea terhutang bagi saya yang wajib dan akan saya lunasi.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,
Materai Rp. 6.000
(.....)
Nama jelas

Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria (PRONA) Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

FERRY MURSYIDAN BALDAN